

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab perkawinan yang tidak tercatat di Nagari Kapa yaitu faktor umur, faktor biaya, faktor administrasi, faktor kawin lari dan faktor poligami.
2. Akibat yang timbul dari perkawinan tidak tercatat di Nagari Kapa yaitu perkawinan tidak sah menurut negara, status anak tetap mempunyai hubungan dengan ayahnya tetapi tidak secara administrasi. Dan dampak yang paling banyak dirasakan oleh pasangan yang tidak melakukan pencatatan perkawinan adalah sulitnya mengurus dokumen resmi seperti kartu keluarga, paspor, pencatatan kelahiran dan juga berdampak pada akses pendidikan. Kemudian mencari penginapan atau kontrakan rumah dengan suami dan istri keluar kota maka akan kesulitan untuk mencarinya karena tidak memiliki buku nikah, yang mana jadi persyaratan bagi yang berpasangan jika menginap atau tinggal serumah. Selanjutnya sulit mencari pekerjaan karena tidak memiliki kartu keluarga.
3. Cara mengatasi perkawinan tidak tercatat di Nagari Kapa adalah pemerintah setempat seperti KUA berupaya untuk hal, seperti melakukan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat melalui acara yang diadakan masyarakat atau majlis talim tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Koordinasi dengan pemerintah sekitar, serta melakukan penyuluhan bimbingan tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Selain itu, penguatan hukum dan

kebijakan yang lebih ketat dapat mencegah praktik perkawinan tidak tercatat. Melibatkan tokoh agama dan adat dalam mendorong pasangan untuk mencatatkan perkawinan serta mendorong penggunaan *itsbat nikah* (pengesahan nikah di pengadilan) bagi pasangan yang sudah menikah tetapi belum memiliki dokumen resmi.

B. Saran

Pelaksanaan perkawinan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama merupakan peristiwa yang sering terjadi di kalangan masyarakat yang beragama Islam di Indonesia khususnya di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Kepada pihak Kantor Urusan Agama dan pemerintah lebih meningkatkan edukasi dan sosialisasi terkait Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
2. Kepada pelaku perkawinan tidak tercatat agar melakkukan Isbat Nikah dan perkawinan ulang.
3. Kepada masyarakat, tokoh adat, niniak mamak agar membantu dan merekomendasikan keluarganya atau orang- orang disekitar untuk melaksanakan perkawinan yang sesuai prosedur dan memberikan saran akan pentingnya pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama.
4. Kepada masyarakat Nagari Kapa agar melaksanakan perkawinanya tercatat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ahmad Rofiq, 1995, *Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan ke-6, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Desmal Fajri, 2014, *Hukum Islam*, Universitas Bung Hatta, Padang.
- Lexy J. Moleong, 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev, Remaja Rosdakarya, Jakarta.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta.
- Riduan Syahrani, 1987, *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*. Cetakan ke-1, PT. Media Sarana Press, Jakarta.
- Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan Ke-6, Liberty, Yogyakarta.
- St. Laksanto Utomo, 2016, *Hukum Adat*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan ke-1, Sinar Grafika Offset.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah Talak Dan Rujuk
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

C. Sumber Lain

- Abdul Waid, “Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga (Telaah Kristis Terhadap Maqashid Al-Syari’ah dan Urgensi Pencatatan Nikah Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga)”, *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Volume 04, Nomor 02, 2020
- Agung Basuki Prasetyo, “Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat”, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 1, March 2020
- Ali Uraidy, “Pekawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Volume X, Nomor 2, November 2012
- Amanda Zubaidah Aljarofi, “Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis”, *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 09, Nomor 02, Desember 2019
- Budi Prasetyo, “Analisis Akibat Hukum Dari Perkawinan Di bawah Tangan”, *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Vol. 7 No.1, 2018
- Desmal Fajri, Felti Novira, “The Phenomenon of Unregistered Marriages: Problems and Solution”, *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, Vol. 23, Nomor 2 Mei 2023
- Irfan Islami, “Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya”, *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 8 No.1, 2017
- Harpani Matnuh, “Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 6, Nomor 11 Mei 2016
- Rahmadani Usman, *pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang undangan perkawinan di Indonesia*, makalah, <http://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/80>, 2017
- Teuku Yudi Afrizal, “Pernikahan Tidak Tercatat Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Akibat Hukumnya”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 7, 2023